

IMPLEMENTASI PASAL 57 PERATURAN PRESIDEN NO. 70 TAHUN 2012

BERKENAAN DENGAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

PEMERINTAH (Studi Di BALITAS Malang)

JURNAL ILMIAH SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RADIANS YUDHA PRADIPTA

NIM 0910113162



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PASAL 57 PERATURAN PRESIDEN NO. 70 TAHUN 2012
BERKENAAN DENGAN PEMILIHAN PENYEDIAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH (Studi di BALITAS Malang)

Oleh :

RADIANS YUDHA PRADIPTA

NIM 0910113162

Disetujui tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, S.H.,M.H

NIP. 19590717 198601 1 001

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

Ketua Majelis

Ketua Bagian

Hukum Administrai Negara

Prof. Sudarsono,S.H.,MH

NIP 19510825 197103 1 004

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H.,M.H

NIP. 19591216 1955 03 1 001

ABSTRAKSI

Radians Yudha Pradipta, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2013, Implementasi Pasal 57 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Berkenaan dengan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Studi di Balitas Malang)

Dalam penelitian ini penulis membahas Implementasi Pasal 57 Perpres No. 70 Tahun 2012 yang berkaitan dengan penelitian penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Penulis juga membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada dalam pemilihan penyedia Barang/Jasa.

Penelitian menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada di lapangan. Lokasi penelitian di Balitas Malang. Jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diambil menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan diskriptif kualitatif.

Bendahara hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Mekanisme pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 harus melalui tahapan-tahapan persiapan pengadaan, Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, pemilihan sistem Pengadaan, Penetapan Metode Kualifikasi, Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, Penetapan Harga Perkiraan sendiri, Jaminan Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Penanda tangan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak. Serta surat terima Barang/Jasa, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 di Balitas Malang pada perpres tersebut yakni mulai proses pelelangan umum, pelelangan sederhana atau pemilihan langsung, Penunjukan langsung, Pengadaan langsung, mampu dengan metode kontes atau sayembara, kendala yang dihadapi Balitas Malang dalam pemilihan penyedia Barang/Jasa adalah kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang proses pengadaan Barang/Jasa dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sumber Daya Manusia yang masih terbatas baik dari kualitas maupun kuantitas, dan masih sering terjadi upaya-upaya persaingan yang tidak sehat dari para penyedia Barang/Jasa. Upaya yang

dilakukan Balitas Malang dalam mengatasi kendala yang ada yaitu dengan melakukan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa berupa adanya larangan bagi kepala lembaga untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada penyedia Barang/Jasa, pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, audit oleh Pengawas Internal, dan membuka akses kepada masyarakat untuk membuat pengaduan apabila menemukan indikasi penyimpangan prosedur, adanya KKN ataupun bila terjadi persaingan tidak sehat.

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu penulis dapat memberikan saran: Hendaknya Balitas Malang lebih meningkatkan pemahaman tentang proses pengadaan Barang/Jasa bagi Sumber Daya Manusia yang ada, terutama tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga pada akhirnya akan dapat melakukan pelayanan prima bagi masyarakat.

ABSTRACT

Radians Yudha Pradipta, Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, July 2013, Implementation of Article 57 of Presidential Decree No.. 70 of 2012 Regarding the Selection of Goods / Services (Studies in Balitas Malang)

In this study the authors discuss the implementation of Article 57 of Presidential Decree No.. 70 of 2012 which deals with research providers Goods / Services. The author also discusses the obstacles faced and the solutions that have been done to overcome the existing obstacles in the selection of providers of goods / services.

Research using sociological juridical approach, ie an approach to a problem with reviewing regulations attributed to the implementation of the existing provisions in the field. Balitas research sites in Malang. The type of data used in this study are the primary data and secondary data were taken using interview techniques and the study of literature. Analysis using qualitative diskriptip.

Treasurer and discussion of the results of research that was described in the previous chapters can be summarized as follows: The implementation of the Procurement of Goods / Services Rule on Presidential Regulation Number 70 year

2012 should go through the stages procurement arrangements, arrangements Provider Selection of Goods / Services, the selection system procurement, setting method qualifications, Restructuring Document procurement of Goods / Services, Pricing own arrangements, guarantee procurement of Goods / Services, Provider Selection Implementation of Goods / Services, contract signing and implementation of the contract. And letters received Goods / Services, Provider Selection Implementation of Goods / Services Based on article 70 Presidential Regulation Number 57 Year 2012 on the Presidential Decree Balitas Unfortunately the public auction process that is started, the auction moderate or direct selection, appointment of direct, indirect procurement, able to method contest or competition, the constraints being faced Balitas unfortunate in the selection of providers of goods / services is kurangnya deep knowledge of the procurement process Goods / Services procurement Committee of Goods / Services, Human Resources, which is limited both in the quality and quantity, and still often happens disabilities -disability unhealthy competition from providers of Goods / Services. Unfortunately Balitas an attempt to overcome the obstacles of doing that is by handling Procurement of Goods / Services purporting to ban the availability of head board to do the collection of any kind to the providers of Goods / Services, supervision of Committing Officer and Procurement Committee of Goods / Services, audits by Internal watchdogs, and open access to the public to make complaints when found indications of diversion procedures, the availability of any corruption or unfair competition occurs.

Based in previous chapters the author gives advice: Will more unfortunate Balitas increase understanding of the process of procurement of Goods / Services for Human Resources available, especially not occur unhealthy competition and prevent corruption, collusion and nepotism, until in the end will be doing an excellent service to the community.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim.

Syukur Alhamdulillah Robbil ‘Alamin. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh umat-Nya.

Semua yang penulis capai tidak terlepas dari segala upaya kesabaran, usaha dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH.MHum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan sebagai pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Agus Yulianto, SH.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ayah saya, Dr. Ir. Tri Sudaryono, M.S. yang senantiasa memberikan motivasi serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibunda saya, Ir. Fitrieningdyah TK, M.S yang senantiasa memberikan dukungan moral, kasih sayang yang tak terbatas untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang senantiasa memberikan masukan, dan saran saran gunu menyelesaikan skripsi ini.
7. Lina Luciana, yang selalu bersabar dan mendampingi saya serta memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya. Amin.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa pada dasarnya adalah cara Pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, baik untuk keperluan rumah tangganya sendiri, untuk penyediaan fasilitas publik, pelayanan kepada masyarakat maupun untuk diserahkan kepada masyarakat. Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat.

Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh setiap lembaga pemerintahan hampir terjadi setiap waktunya, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah maupun kebutuhan kantor harian. Selayaknya sebuah rumah yang memerlukan kebutuhan harian yang harus dipenuhi oleh pemilik rumah, hanya saja perbedaan dengan pemerintah adalah penggunaan anggaran yang merupakan uang masyarakat banyak yang dikumpulkan dari pajak daerah, retribusi dan lainnya. Maka dikeluarkannya prosedur alur yang dilakukan oleh masing-masing lembaga harus didasari dengan peraturan dengan perundang-undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa, agar tetap melakukan pemenuhan kebutuhan Pemerintah dan juga masyarakat dalam koridor pembelanjaan yang tepat dan tidak terjadi kasus korupsi, kolusi dan nepotisme dalam prosesnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 57 Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2012 berkenaan dengan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah di Balitas Malang,
2. Apa saja hambatan yang di hadapi oleh Balitas Malang dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah dan Bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 57 Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 berkenaan dengan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah di Balitas Malang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang di hadapi oleh Balitas Malang dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah dan Bagaimana

cara mengatasinya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Adminitrasi Negara terutama berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi lustansi terkait terutama bagi Balitas Malang dalam melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan yang disepakati terlebih dahulu. Secara sederhana implementasi dapat diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildvsky, mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa oplementasi bermula dari aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Unsure mekanisme bermakna bahwa implemtasi bukan sekedar aktivitas, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan.

B. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa

Istilah resmi yang digunakan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan yang dimaksud oleh Perpres No 70 Tahun 2012 adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat. Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I), yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Seluruh K/L/D/I yang dimaksud dalam Pempres 54/2010 adalah instansi atau institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

C. Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Para pihak dalam Pengadaan pada dasarnya adalahh Pengguna Anggaran (PA) dan Penyedia Barang/Jasa. Meskipun Pelaksana Swakelolah secara substantif adalah salah satu pihak dalam Pengadaan, namun Perpres 54/2010 tidak memasukan Pelaksana Swakelolah sebagai salah satu pihak dalam Pengadaan. Pejabat yang mempunyai kewenangan pengguna anggaran pada K/L/D/I disebut sebagai Pengguna Anggaran (PA). PA di bantu beberapa pejabat yakni: Pejabat Pembuat Komitmen (PKK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa.

PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun dari instansi lainnya.

1. Penyedia Barang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Konsultan/Jasa lainnya, yang memenuhi persyaratan

D. Bentuk Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa dalam Pepres no 54 Tahun 2010 dibagi menjadi empat kelompok yakni, barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Perbedaan dari masing-masing bentuk pengadaan adalah:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud,bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang, meliputi bahan buku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, dan makluk hidup.
2. Pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
 - a) Pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitekturlar, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.
 - b) Pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan

3. Jasa konsultan adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu dalam berbagai bidang keilmuan, yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa konsultan
4. Jasa lainnya jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah di kenal luas didunia usaha, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau se; pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain jasa konsultasim jasa pelaksar,aaa, konstruksi, pengadaan barang.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlaku hukum positif di masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologi digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapan dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini supaya mendapatkan daya yang akurat yaitu di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena merupakan salah satu instansi pemerintah yang sering melakukan pengada barang/jasa.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam penelitian ini, terbagi dalam dua jenis yaitu:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek kegiatan atau penelitian dengan menggu 24 n alat pengukur atau alat pengambil data yang langsung pada subyek sebagai suatu informasi yang dicari. Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang.

- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain secara tidak langsung oleh penulis dari subyek penelitian. Data sekunder yang diperoleh dari referensi buku-buku kepustakaan atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terbagi dalam dua jenis sumber data, yaitu:

- a) Data primer
- b) Data sekunder

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1. Wawancara
- 2. Dokumentasi

E. Populasi dan Sampel

- 1. Populasi
- 2. Sampel

F. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian dilapangan maka penulis menggunakan metode deikriptif analisis, yaitu mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa sebagaimana adanya dan menyandarkan kepada logika dalam bentuk uraian kalimat. Dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dilapangan kemudian ditarik kesimpulan sesuai permasalahan yang di , kemudian digambarkan secara rinci dan dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- 1. Nama Kantor

Kantor tempat melakukan kegiatan Kuliah Lapangan ini adalah : Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat yang beralamat di Jl. Raya Karang Ploso, Kotak Pos 199, Malang, Jawa Timur.

Kepalai Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat dan seluruh pegawai yang berada di bawahnya, berkomitmen secara berkesinambungan untuk menciptakan inovasi teknologi bernilai ilmiah, tepat sasaran dan tepat guna serta bernilai ekonomi tinggi.

B. Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus melalui tahapan-tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010:

1. Persiapan Pengadaan

Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas bagian:

- a. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa
- b. Pemilihan sistem pengadaan
- c. Penetapan metode penilaian kualifikasi
- d. Penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa
- e. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
- f. Penetapan HPS

2. Penetapan Metode Kualifikasi

Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa. Kualifikasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu prakualifikasi atau pasca kualifikasi.

- a. Prakualifikasi, merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran
- b. Pasca Kualifikasi, merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. Pasca kualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum (kecuali pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks), pelelangan sederhana/pemilihan langsung, pemilihan penyedia jasa konsultasi perorangan.

3. Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

ULP/Pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan, termasuk waktu untuk tahapan-tahapan sebagian berikut:

- a. Pengumuman pelelangan/seleksi
- b. Pendaftaran dan pengambilan kualifikasi atau dokumen penawaran

- c. Pemberian penkelasan
 - d. Pemasukan dokumen penawaran
 - e. Evaluasi penawaran
 - f. Penetapan pemenang
 - g. Sanggahan dan sanggahan banding
4. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Ketentuan lanjutan mengenai standar kontrak pengadaan barang/jasa serta pedoman penyusunan kontrak pengadaan Barang/Jasa diatur dengan Peraturan Kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dokumen pengadaan barang/jasa terdiri dari:

- a. Dokumen Kualifikasi, merupakan dokumen yang ditetapkan oleh pejabat pengadaan sebagai dasar penilaian kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan tentunya lainnya dari penyedia barang/jasa.
 - b. Dokumen Pemilihan, merupakan dokumen yang ditetapkan oleh pejabat yang memuat ketentuan pelaksanaan penyedia barang/jasa.
5. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri

Pelaksana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

- a. Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

ULP mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara luas kepada masyarakat pada saat rencana kerja dan anggaran K/L/D/I telah disetujui oleh DPR/DPRD atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang telah disahkan. Jika anggaran K/L/D/I telah disetujui DPR/DPRD tetapi DIPA/DPA belum disahkan, pengumuman dilakukan dengan mencantumkan kondisi DIPA/DPA yang belum disahkan.

- b. Penilaian Kualifikasi

Dalam proses penilaian prakualifikasi/pascakualifikasi, ULP/pejabat pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon penyedia barang/jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota. K/L/D/I dilarang melakukan penilaian prakualifikasi masal yang berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu dengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau sejenisnya.

c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

Penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa, mendaftarkan perusahaan/usahaannya/untuk mengikuti pelelangan/seleksi/pemilihan secara langsung kepada ULP/pejabat pengadaan. Penyedia barang/jasa yang mengikuti pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung diundang oleh ULP/pejabat pengadaan. Penyedia barang/jasa mengambil dokumen pengadaan barang/jasa dari ULP/pejabat pengadaan atau mengunduh dari *wibsite* yang digunakan ULP.

d. Pemberian Penjelasan

ULP/pejabat pengadaan mengadakan pemberian penjelasan untuk memperjelas Dokumen pengadaan barang/jasa yang dituangkan dalam berita acara pemberian penjelasan yang ditandatangani oleh ULP/pejabat pengadaan dan minimum satu wakil dari peserta yang hadir.

Jika tidak ada peserta yang hadir atau bersedia menandatangani berita acara pemberian penjelasan, maka berita acara pemberian penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota ULP yang hadir. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

e. Pemasukan Dokumen Penawaran

Penyedia barang/jasa memasukan dokumen penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Jika dokumen penawaran yang disampaikan melalui batas akhir pemasukan penawaran, maka dokumen penawaran tidak dapat diterima oleh ULP/pejabat pengadaan. Penyedia barang/jasa dapat mengubah, menambah dan/atau mengganti dokumen penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

f. Evaluasi Penawaran

Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/pejabat pengadaan harus berpedoman pada tata cara/criteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang

ULP/pejabat pengadaan menetapkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa dan mengumpulkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa melalui *website* K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.

h. Sanggahan

Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan hal-hal :

- 1) Penyimpangan terhadap prosedur dan ketentuan yang ada.
- 2) Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat.
- 3) Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya yaitu tindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Pejabat berwenang lainnya adalah PA/KPA, kepala daerah, PPK, tim pendukung, dan tim teknis.

C. Kendala yang di hadapi Balitas Malang dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Pembuatan Komitmen Balitas Malang dapat dijelaskan bahwa yang menjadi kendala dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Balitas Malang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan yang mendalam mengenai proses pengadaan Barang/Jasa pada umumnya dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
2. Sumber Daya Manusia yang melakukan pengadaan Barang/Jasa masih terbatas baik dari kualitas maupun kuantitas.
3. Masih sering terjadi upaya-upaya persaingan yang tidak sehat dari para penyedia Barang/Jasa.

D. Upaya yang Dilakukan Balitas Malang dalam Mengatasi Kendala yang Ada

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Pembuatan Komitmen Balitas Malang dapat dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada adalah:

1. Pengendalian Barang/Jasa dilakukan dengan cara:
 - a. Larangan bagi kepala lembaga untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun bagi pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

- b. Kewajiban bagi kepala lembaga untuk melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Pengawasan dan pemeriksaan atas Pengadaan Barang/Jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha pemerintahan guna meningkatkan aparatur negara, mewujudkan aparatur yang profesional, memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktik KKN, menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara:
 - a. Pengawasan terhadap PPK dan Panitia Pengadaan
 - b. Pemeriksaan (audit) oleh aparat pengawasan intern
3. Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak masyarakat ataupun pihak Penyedia Barang/Jasa terhadap proses pemilihan penyedia Barang/Jasa apabila menemukan:
 - a. Indikasi penyimpangan prosedur
 - b. KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
 - c. Pelanggaran persaingan sehat

Pengaduan yang diajukan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) pada masing-masing kepala Lembaga harus disertai dengan barang bukti kuat yang terkait dengan adanya kecurangan dalam proses pengadaan Barang/Jasa.

Dengan prinsip tersebut diharapkan pelaksana pengadaan Barang/Jasa pemerintah dapat berjalan dengan baik tanpa adanya praktik KKN sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan persaingan yang sehat antara penyedia Barang/Jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Aim Abdulkarim. 2005, *Pendidikan Kewenegeraan*, Grafindo Media Pratama, Bandung

Maria Farida Indrati S. 2001, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Mater, Muatan)*, Kanisius, Jakarta

Aa Nurdin. 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Prabumi Mekar, Jakarta
Hamdan Zoelva. 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika,
Jakarta.

Hans Kelsen, *Teori umum tentang Hukum dan Negara*, 2011, Bandung,
Nusa Media

<http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/12/implementasi-dan-monitoring-kebijakan.pdf>

<http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html>

<http://dir.unikom.ac.id/laporan-kerja-praktek/fakultas-sospol/ilmu-pemerintahan/2010/jbptunikompp-gdl-rajafebrif-24323/2-babii.pdf/pdf/2-babii.pdf>

Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2011, Citra Umbara.